

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102/HUK/2019
TENTANG
PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2019 TAHAP KETUJUH

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu mengubah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Keenam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Ketujuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2019 TAHAP KETUJUH.

KESATU : Perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2019 pada tahap ketujuh dilakukan dengan cara penghapusan, penggantian, atau penambahan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

KEDUA : Jumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2019 yang dihapuskan dari kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU sejumlah 138.208 (seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2019 sejumlah 96.800.000 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) jiwa sudah termasuk perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan bayi dari penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang didaftarkan pada tahun 2019 dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Rincian secara lengkap *by name by address* peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 yang diubah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Keenam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102/HUK/2019
TENTANG
PERUBAHAN DATA PESERTA
PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2019
TAHAP KETUJUH

PENGHAPUSAN DARI KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2019

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	2.620
2	12	SUMATERA UTARA	6.055
3	13	SUMATERA BARAT	3.022
4	14	RIAU	2.116
5	15	JAMBI	1.186
6	16	SUMATERA SELATAN	3.166
7	17	BENGKULU	699
8	18	LAMPUNG	2.849
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	873
10	21	KEPULAUAN RIAU	1.564
11	31	DKI JAKARTA	3.525
12	32	JAWA BARAT	20.009
13	33	JAWA TENGAH	33.822
14	34	DI YOGYAKARTA	5.889
15	35	JAWA TIMUR	16.208
16	36	BANTEN	5.575
17	51	BALI	2.391
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	1.844
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2.348
20	61	KALIMANTAN BARAT	1.792
21	62	KALIMANTAN TENGAH	1.079
22	63	KALIMANTAN SELATAN	924
23	64	KALIMANTAN TIMUR	1.931
24	65	KALIMANTAN UTARA	615
25	71	SULAWESI UTARA	1.717

01	02	03	04
26	72	SULAWESI TENGAH	1.274
27	73	SULAWESI SELATAN	4.417
28	74	SULAWESI TENGGARA	962
29	75	GORONTALO	1.373
30	76	SULAWESI BARAT	745
31	81	MALUKU	925
32	82	MALUKU UTARA	277
33	91	PAPUA BARAT	1.305
34	94	PAPUA	3.111
JUMLAH			138.208

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102/HUK/2019
TENTANG
PERUBAHAN DATA PESERTA
PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2019
TAHAP KETUJUH

PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2019 TAHAP KETUJUH

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.193.285
2.	12	SUMATERA UTARA	4.681.286
3.	13	SUMATERA BARAT	1.788.902
4.	14	RIAU	1.560.395
5.	15	JAMBI	942.800
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.695.620
7.	17	BENGKULU	734.631
8.	18	LAMPUNG	3.778.249
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	219.127
10.	21	KEPULAUAN RIAU	322.028
11.	31	DKI JAKARTA	1.240.303
12.	32	JAWA BARAT	16.458.703
13.	33	JAWA TENGAH	15.894.687
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.559.741
15.	35	JAWA TIMUR	16.172.397
16.	36	BANTEN	3.369.905
17.	51	BALI	886.432
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.818.003
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	3.001.125
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.674.765
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	503.790
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	936.586
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	670.120
24.	65	KALIMANTAN UTARA	131.784
25.	71	SULAWESI UTARA	849.293

01	02	03	04
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.280.531
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.338.103
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.187.733
29.	75	GORONTALO	549.261
30.	76	SULAWESI BARAT	635.623
31.	81	MALUKU	752.936
32.	82	MALUKU UTARA	354.463
33.	91	PAPUA BARAT	798.641
34.	94	PAPUA	2.818.752
JUMLAH			96.800.000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA